

## **HAK ANAK ANGGAT ATAS HARTA WARISAN DALAM HUKUM PERDATA<sup>1</sup>**

Oleh: Zeila Mochtar<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses sahnya pengangkatan anak agar anak tersebut mempunyai kedudukan hukum dan bagaimana kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak mewaris. Dengan metode yuridis normatif disimpulkan bahwa 1. Proses pengangkatan anak dapat cara membuat akta pengangkatan anak dihadapan notaris, disamping itu pengangkatan anak dapat dilakukan dengan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut. 2. Hak mewaris anak angkat tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris Testamentair apabila ia mendapatkan testament (Hibah Wasiat).

Kata kunci: anak angkat, warisan

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,

pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di berbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunan sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. Hal ini karena adanya pengaruh dari sistem hukum Islam tidak mengatur tentang adanya pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung hal ini tidak dibenarkan. Untuk melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat membuat hibah wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal.

#### **B. Perumusan Masalah**

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Grees Thelma Mozes,SH,MH, Josina E. Londa,SH,MH, Frietje Rumimpunu,SH,MH.

<sup>2</sup> NIM: 090711705.

1. Bagaimana proses sahnya pengangkatan anak agar anak tersebut mempunyai kedudukan hukum ?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak mewaris ?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Proses Sahnya Pengangkatan Anak agar Anak tersebut Mempunyai Kedudukan Hukum**

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah pada saat itu menerapkan politik adu domba (*divide et impera*) dan memberlakukan standar ganda terhadap penduduk khususnya kaum pribumi. Hal ini berkaitan dengan politik hukum pemerintah yang saat itu tidak ingin rakyat Indonesia untuk bersatu. Pemerintah saat itu lebih memperhatikan golongan penduduk yang berasal dari Eropa dan Cina karena merekalah yang saat itu memegang roda perekonomian di Indonesia.

Itulah sebabnya untuk golongan Cina sejak tahun 1919 dikenakan hampir seluruh ketentuan BW (*Staatsblad* No.129 tahun 1917 yang mulai diberlakukan tanggal 29 Maret 1917). *Staatsblad* ini juga mengatur mengenai pengangkatan anak bagi golongan keturunan cina. Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai politik hukum pemerintah Hindia Belanda sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pengangkatan anak dalam *Staatsblad* No.129 tahun 1917 khususnya pasal 5 sampai 15..

Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia memberlakukan IS (*Indische Staatsregeling*), yaitu aturan pemerintah Hindia Belanda yang disahkan berdasar *Staatsblad* No. 415 dan 416 tahun 1925 dan diberlakukan tanggal 1 Januari 1926. Ada dua pasal penting yang berkenaan dengan

masalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu pasal 131 IS dan 163 IS.

Pasal 131 IS ini disebut dengan “*asas konkordansi (concordantie beginsel)*” yang dapat diartikan bahwa terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diperlakukan hukum perdata asalnya. Terhadap asas ini dapat dilakukan penyimpangan bilamana ada suatu keadaan istimewa yang terjadi di Indonesia atau bila ada peraturan bersama yang berlaku, baik terhadap orang eropa maupun terhadap golongan penduduk lain.

Pasal selanjutnya adalah pasal 163 IS yang menyebutkan bahwa dalam hubungan dengan berlakunya BW di Indonesia penduduk Hindia Belanda dibagi dalam tiga golongan, yaitu golongan Eropa, Timur, dan Bumi Putera.

Dalam perkembangan lebih lanjut lembaga adopsi Stb. No. 129 tahun 1917 kehilangan fungsinya. Masyarakat golongan Tionghoa untuk siapa lembaga adopsi diadakan, melalui pemaksaan pemberlakuan KUH Perdata terhadap mereka, lama kelamaan mengalami perubahan pandangan hidup. Pandangan hubungan kekeluargaan yang semula berpegang pada pancer laki-laki, karena pengaruh KUH Perdata, berubah menjadi bilateral atau parental, sesuai dengan asas hubungan kekeluargaan yang dianut dalam KUH Perdata. Lama kelamaan asas perkawinan monogami juga diterima sebagai asas yang sesuai dengan kesadaran hukum mereka yang baru. Pengaruh pendidikan mereka yang bersekolah di sekolah-sekolah Belanda dan di sekolah-sekolah nasional, dan pengaruh agama kristen yang kemudian banyak dianut diantara mereka, turut memberikan sumbangsih atas perubahan kesadaran hukum mereka. Namun sebagaimana kita lihat dalam praktek sekarang, adopsi masih tetap berjalan dalam masyarakat, tetapi untuk tujuan yang lain dari tujuannya semula. Bagi mereka, yang dalam perkawinannya, tidak menghasilkan

keturunan, mungkin sekali membutuhkan anak angkat, untuk mengisi kekosongan dalam keluarga mereka dan untuk memelihara mereka di hari tu, mengingat di Indonesia orang belum dapat menerima penempatan orang tua dalam panti jompo. Kalau demikian, maka sekarang, yang namanya pengangkatan anak mestinya sudah tidak perlu lagi terbatas pada anak laki-laki saja.

Dengan latar belakang seperti tersebut diatas, maka sekarang kita melihat masalah pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum yang dibutuhkan tidak hanya seperti yang dimaksud di Stb. No. 129 tahun 1917 oleh mereka yang termasuk dalam golongan orang Tionghoa saja, dan tidak hanya untuk pengangkatan anak laki-laki saja, tetapi juga oleh seluruh orang Indonesia atau bahkan seluruh umat manusia, tanpa membedakan apakah yang akan diangkat itu anak laki-laki atau perempuan.

Pasal 15 sub 2 Stb. No. 129 tahun 1917 dengan tegas menyatakan, bahwa adopsi anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum, tetapi di lain pihak, sekarang ini di dalam masyarakat ada kebutuhan akan adopsi anak, termasuk anak perempuan, sekalipun dengan tujuan lain dari maksud diadakannya lembaga adopsi oleh Stb. No. 129 tahun 1917. Pembuatan peraturan perundangan baru akan terlalu lamban dan memakan waktu lama, sehingga para sarjana hukum memilih jalan yang cepat, yaitu melalui pengakuan pengadilan dan ada beberapa di antara sarjana hukum yang beranggapan bahwa, lembaga adopsi dalam Stb. No. 129 tahun 1917 sehubungan dengan perubahan jaman dan kebutuhan bisa dipakai sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan praktek adopsi anak perempuan. Hanya saja untuk itu diperlukan adanya pengakuan dari pihak Pengadilan. Pengakuan seperti itu ternyata pernah diberikan oleh Pengadilan dalam suatu ketetapan atas permohonan

pengangkatan anak perempuan, yang dituangkan dalam Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963/P tertanggal 29 Mei 1963 yang didalam putusannya majelis hakim berpendapat:

- Bahwa peraturan adopsi bagi golongan Tionghoa dalam Stb. No. 129 tahun 1917 adalah pelaksanaan politik kolonial dalam hukum.
- Bahwa peraturan pasal 5, 6, dan 15 dalam Stb. No. 129 tahun 1917 sudah tidak punya hak hidup lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa dengan demikian warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak lagi terikat oleh Stb. No. 129 tahun 1917 yang mengatur pengangkatan anak terbatas pada anak lelaki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan asal saja hal itu dikenal dalam Hukum Adat Tionghoa.
- Bahwa pengangkatan anak perempuan tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, akan tetapi dengan putusan Pengadilan Negeri.

Yang menarik adalah konsekuensi lebih lanjut dari pernyataan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tersebut yang menyatakan tidak berlakunya beberapa pasal dalam Stb. No. 129 tahun 1917, yaitu bahwa adopsi itu tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, tetapi cukup ditetapkan dalam keputusan Pengadilan saja

Kita melihat bahwa ada suatu kebutuhan akan adopsi anak perempuan, tetapi tidak ada lembaga hukum yang memberikan penampungan mengenai hal itu. Ini sudah tentu berkaitan erat dengan dinyatakannya sebagian besar dari ketentuan dalam KUH Perdata berlaku bagi golongan Tionghoa, sedang KUH Perdata sendiri pada prinsipnya tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Lembaga adopsi melalui Stb. No. 129 tahun 1917 adalah suatu perkecualian, yang hanya berlaku

bagi golongan Tionghoa dan hanya terbatas untuk adopsi anak laki-laki saja. Kekosongan itu dicoba untuk diisi melalui yurisprudensi. Mahkamah Agung sendiri mendorong untuk pengisian kekosongan itu dengan putusan-putusan pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1979 menyatakan:

“Sebagaimana kita ketahui, peraturan perundang-undangan yang ada di bidang pengangkatan anak ternyata tidak mencakupi macam-macam bentuk pengangkatan anak yang ada. Padahal sangat diharapkan dari keputusan-keputusan pengadilan tentang adopsi atau pengangkatan anak, disamping agar dapat diperoleh pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, arah, serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak”.

Di samping itu, ditinjau dari segi internasional lembaga adopsi, menurut *European Convention of the Adoption of Children*, adopsi itu baru diterima sah kalau diberikan melalui suatu penetapan atau putusan pengadilan, sebagai syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak.

Setelah itu dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 yang isinya secara garis besar merupakan penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan pengangkatan anak. Hal ini karena pemerintah mensinyalir bahwa lembaga adopsi ini digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penyeludupan hukum guna mempermudah proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan juga adanya kekhawatiran bahwa pengangkatan anak mengubah status kewarganegaraan anak warga negara Indonesia yang di adopsi warga negara asing.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak yang berisi ketentuan bahwa syarat untuk warga negara asing

untuk mengadopsi anak warga negara Indonesia harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. SEMA ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Sosial yang mengeluarkan Keputusan No. 4 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak guna memberi pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi.

Pengangkatan anak merupakan kenyataan sosial di dalam masyarakat yang sudah ada sejak jaman dahulu. Pada masyarakat atau bangsa yang menjunjung tinggi masalah keturunan, anak merupakan sesuatu yang tidak ternilai. Ketidak adaan anak dalam sebuah keluarga akan menimbulkan ada sesuatu yang kurang dalam sebuah keluarga. Maka dilakukanlah pengangkatan anak, sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Hal ini merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mngangkatnya.

Di dalam KUHPerdara tidak diatur tentang pengangkatan anak, tetapi diatur mengenai anak luar kawin. Kedudukan anak luar kawin dibedakan atas anak luar kawin yang tidak diakui dan anak luar kawin diakui serta disahkan. Oleh karena itu pemerintah Belanda berusaha membuat aturan tersendiri yaitu dalam Bab II *staatsblad* 1917 Nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur pengangkatan anak untuk golongan Timur asing khususnya masyarakat Tionghoa. Berdasarkan Pasal 12 jo Pasal 14 *Staatsblad* 1917 : 129, anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan kedudukan

anak kandung, yaitu anak yang dianggap sebagai telah dilahirkan dari perkawinan mereka yang telah mengangkat anak dan hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Pengangkatan anak melalui jalur formal (Pengadilan) awalnya hanya dikenal di lingkungan penduduk tionghoa yang didasarkan atas aturan khusus untuk itu.

Anak yang diangkat adalah anak orang lain. Akan tetapi di dalam masyarakat Indonesia dikenal pengangkatan anak yang diambil dari lingkungan keluarga sendiri, karena system hukum keluarga di Indonesia didasarkan asas kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan yaitu hubungan yang didasarkan atas adanya hubungan darah, sehingga jika terjadi masalah seperti tidak adanya penerus keturunan dalam keluarga diambil anak dari keluarga sedarah. Pengangkatan anak cukup diketahui oleh sanak keluarga setempat dengan membuat selamatan, secara faktual anak angkat tersebut tinggal, dipelihara oleh orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak saat ini tidak lagi dibatasi pada anak dari lingkungan keluarga, tetapi juga anak orang lain. Didasarkan Undang-undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Didasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk

kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak , disebutkan : "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya."

Didasarkan atas ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam kewarisan. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya.

Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak. Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru.<sup>3</sup>

Akta kelahiran menunjukkan dengan siapa anak tersebut mempunyai

---

<sup>3</sup> Nursyahbani katjasungkana, *Bunga Rampai Catatan Sipil*, Primamedia Pustaka, Jakarta, 2003

hubungan keluarga, termasuk mengenai hak mewarisnya bahwa anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Dengan demikian adanya akta kelahiran tersebut status dan hak keperdataan anak angkat diakui oleh negara sebagai subyek hukum yang harus dilindungi kepentingannya. Sedangkan dalam proses pengangkatan anak yang ada dalam ketentuan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah : Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 disebutkan : “ Untuk adopsi disyaratkan persetujuan dari orang tua yang melakukan adopsi”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2), (3), (4) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah :

Ayat (2) a. Apabila yang di adopsi itu seorang anak yang sah, persetujuan dari orang tuanya, atau kalau salah satu dari diantaranya telah meninggal terlebih dahulu persetujuan dari orang yang hidup terlama, kecuali ibu telah beralih keperkawinan baru; dalam hal ini, seperti halnya kalau kedua orang tuanya telah meninggal, untuk adopsi seseorang yang dibawah umur disyaratkan persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan

Ayat (2) b. Apabila yang diadopsi itu anak luar kawin, persetujuan dari kedua orang tuanya kalau ia diakui oleh keduanya, atau kalau salah satu meninggal lebih dahulu, persetujuan dari orang yang hidup lebih lama, atau ia diakui oleh seorang dari mereka persetujuan dari yang mengakuinya, jika sama sekali tidak ada yang mengakui atau telah meninggal dunia, maka untuk adopsi yang dibawah umur disyaratkan persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan.

Ayat (3) “ Persetujuan dari orang yang akan diadopsi, jika ia telah mencapai limabelas tahun.”

Ayat (4) “ Jika adopsi dilakukan oleh seorang janda yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3, persetujuan dari saudara-saudara laki-lakinya yang telah dewasa dan dari ayah suaminya yang telah meninggal, dan apabila mereka ini tidak ada dan atau tidak tinggal di Indonesia, persetujuan dari dua anggota keluarga laki-laki yang telah dewasa yang tinggal di Indonesia dari pihak ayah dari suami yang telah meninggal sampai derajat keempat.”

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 disebutkan :

Ayat (1) Persetujuan dari orang-orang yang dimaksud dalam nomor 4 pasal 8, bukan ayah atau wakil dari orang yang diadopsi, jika tidak diperoleh, seperti halnya juga kalau terdapat anggota-anggota keluarga yang dimaksud pada akhir ketentuan itu, dapat diganti dengan izin dari Pengadilan Negeri, dalam wilayah hukumnya janda yang hendak melakukan adopsi itu bertempat tinggal.

Ayat (2) Atas permohonan janda tersebut, Pengadilan Negeri di luar bentuk acara dan tanpa kemungkinan banding setelah putusan, setelah mendengar atau memanggil dengan patut seorang yang persetujuannya dibutuhkan dan demikian pula orang-orang lain yang oleh Pengadilan Negeri dianggap perlu.

Ayat (3) Jika orang-orang yang harus di dengar itu bertempat tinggal di luar wilayah di mana Pengadilan Negeri yang berwenang berkedudukan, maka Pengadilan Negeri tersebut dapat melimpahkan pemeriksaan itu kepada kepala pemerintah setempat, pejabat mana harus menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Ayat (4) Ketentuan dalam Pasal 334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk Indonesia terhadap anggota keluarga sedarah atau semenda yang dimaksud didalamnya, berlaku juga terhadap orang-orang yang harus di dengar di dalam pasal ini.

Ayat (5) Tentang izin yang diperoleh dari Pengadilan Negeri itu harus dinyatakan dalam akta pengangkatan.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), (5) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 disebutkan :

Ayat (1) Adopsi hanya dilakukan dengan akta notaris

Ayat (2) Pihak-pihak harus menghadap sendiri didepan notaris atau melalui seorang wakil khusus yang dikuasakan dengan akta Notaris.

Ayat (3) Orang-orang yang dimaksud dengan nomor 4 Pasal 8, kecuali siapapun dari mereka yang sebagai ayah atau wali menyerahkan anak untuk diadopsi dapat secara bersama-sama atau masing-masing memberi persetujuannya, tentang hal mana harus dinyatakan dalam akta pengangkatan.

Ayat (4) Setiap yang berkepentingan dapat menuntut agar tentang adopsi dicatat pada tepi akta kelahiran dari orang adopsi.

Ayat (5) Namun tidak adanya suatu catatan tentang adopsi pada tepi akta kelahiran, tidak dapat digunakan sebagai senjata anak angkat, untuk akhirnya menyangkal pengangkatannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa sistem pengangkatan anak menurut *staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah :

- 1) Untuk melakukan pengangkatan anak disyaratkan persetujuan dari

orang dan orang-orang yang mengangkat dan akan diangkat sebagai anak. Persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan untuk dapat mengangkat anak yang merupakan anak sah, anak luar kawin, anak yang sudah mencapai usia limabelas tahun, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda.

- 2) Pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta Notaris. Para pihak yang mengangkat dan akan diangkat sebagai anak harus menghadap sendiri di depan Notaris. Apabila para pihak berhalangan, maka dapat diwakilkan oleh seorang wakil khusus yang dikuasakan dengan akta Notaris.

- 3) Para pihak yang mengangkat dan akan diangkat sebagai anak dapat menuntut agar pengangkatan anak yang telah dilakukan dihadapan Notaris, dicatatkan pada tepi akta kelahiran dari orang yang diadopsi.

- 4) Bila tidak dilakukan pencatatan tentang pengangkatan anak pada tepi akta kelahiran anak yang diangkat, maka yang diangkat tersebut tetap saja tidak dapat menyangkal tentang pengangkatan.

Untuk menjadi anak angkat harus memenuhi syarat-syarat yaitu;

#### 1. Jenis kelamin

Syarat pengangkatan anak untuk WNI keturunan Tionghoa diatur dalam *staatsblad* 1917 Nomor 129 Yaitu : Ketentuan dalam Pasal 6 *staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah : “ Yang boleh diangkat sebagai anak hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak kawin dan tidak mempunyai anak, yang belum diangkat oleh orang lain”.

Berarti syarat untuk dapat menjadi anak angkat adalah seseorang itu harus anak laki-laki. Anak laki-laki yang diangkat tidak boleh yang telah menikah,

tidak boleh yang mempunyai anak, dan yang belum diangkat oleh orang lain.

## 2. Usia.

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) *staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah: “Orang yang diadopsi harus berusia paling sedikit delapanbelas tahun lebih muda dari laki-laki, dan paling sedikit limabelas tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi”.

Berarti syarat menjadi anak adalah yang akan diangkat harus berusia paling sedikit delapanbelas tahun lebih muda dari laki-laki yang mengangkatnya menjadi anak dan paling sedikit limabelas tahun lebih muda dari wanita bersuami atau janda yang akan mengangkatnya menjadi anak.

Ketentuan dari Pasal 8 ayat (3) *staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah : “Persetujuan dari orang yang diadopsi, jika ia telah mencapai usia limabelas tahun.”

Berarti syarat menjadi anak angkat adalah harus mendapat persetujuan dari anak yang akan diangkat yang sudah berusia limabelas tahun. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi dalam menjadi anak angkat menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah :

“Dalam adopsi terhadap seorang keluarga, sah atau diluar perkawinan, maka orang yang diadopsi dalam hubungan keluarga dengan ayah moyang bersama harus berkedudukan dalam derajat yang sama dalam keturunan seperti sebelum adopsi terhadap ayah moyang itu karena kelahirannya.”

Berarti syarat menjadi anak angkat adalah anak yang akan diangkat dalam keluarga sah atau di luar perkawinan dalam hubungan keluarganya dengan ayah moyang bersama berkedudukan dalam derajat yang sama dalam

keturunan sebelum pengangkatan anak terhadap ayah moyang karena kelahiran.

Perbuatan Pengangkatan anak merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap orang tua angkatnya maupun terhadap anak angkatnya .Akibat hukum ini merupakan dari suatu perbuatan hukum dimana timbul terhadap para pihak yang bersangkutan dan harus menerima akibat hukum baik itu dirasakan menguntungkan ataupun merugikan. Akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak adalah hal-hal yang termasuk kekuasaan orang tua, hak mewaris, hak pemeliharaan, dan juga soal nama.

Menurut Pasal 14 *staatsblad* 1917 Nomor 129, pengangkatan anak memberikan status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali, berarti anak yang diangkat tersebut mempunyai hak-hak yang sama seperti anak sah, misalnya persamaan dalam hal kekuasaan orang tua, hak mewaris. Hal mana semuanya dari orang yang mengangkatnya dan hubungan dengan orang tua aslinya terputus.

Dalam Pasal 12 ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dikatakan bahwa “dalam hal sepasang suami istri mengangkat seseorang anak laki-laknya, maka anak tersebut dianggap sebagai lahir dari perkawinan mereka”.

Seorang anak angkat menurut hukum dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Dengan demikian anak angkat tersebut secara otomatis mendapatkan hak-haknya dan kewajiban-kewajiban yang tidak beda layaknya dengan seorang anak kandung dari orang tua angkatnya.

Anak angkat menurut *staatsblad* 1917 Nomor 129 dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Namun *staatsblad*

tersebut tidak diatur masalah kewarisan. Seorang anak angkat menurut hukum dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya atau anak kandung. Oleh karena itu dapat mempergunakan Pasal 852 KUH Perdata.

Kedudukan seorang anak angkat dalam lapangan hukum kewarisan termasuk ke dalam anggota keluarga golongan pertama. Apabila orang tua angkatnya tersebut tidak mempunyai anak kandung dan kedua orang tua angkatnya tersebut meninggal dunia, maka anak angkat tersebut dapat mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Mengenai penggantian, kedudukan seorang anak angkat tidaklah berbeda dengan kedudukan seorang anak kandung. Sedangkan jika dilihat dari hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, maka akibat adanya pengangkatan anak adalah terputusnya hubungan kewarisan antara si anak angkat dengan orang tua kandungnya atau saudaranya. Hal ini sebagai akibat dari masuknya si anak angkat ke dalam keluarga dari orang tua angkatnya.

Salah satu contoh kasus dalam Penetapan Pengadilan mengenai Pengangkatan anak, yaitu : *Kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 195/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim.* Pemohon adalah Hadidjah Sulistia, umur 52 tahun, pekerjaan Manager Marketing pada sebuah perusahaan swasta, bertempat tinggal di jalan Warung Asem RT.012 RW.04 Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Pemohon memohon penetapan pengangkatan terhadap seorang anak yang bernama Effi Sophia, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2002, yaitu anak pertama dari suami isteri; Fauzan

dan Etty Sofiati, dengan alasan-alasan sebagai berikut :<sup>4</sup>

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pemohon sampai saat ini belum pernah berumah tangga dan sudah berumur;
- Bahwa pemohon telah pula memelihara dan merawat anak bernama : Effi Sophia lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2002, yaitu anak pertama dari suami isteri; Fauzan dan Etty Sofiati.
- Bahwa orang tua kandung Effi Sophia tersebut dari segi ekonomi tidak mampu untuk menghidupi dan merawat anak tersebut diatas;
- Bahwa setelah penyerahan tersebut maka hak-hak dan kewajiban terhadap anak yang bernama Effi Sophia lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2002, yaitu anak pertama dari suami isteri; Fauzan dan Etty Sofiati, adalah menjadi tanggungjawab pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah Orang yang mampu dan mempunyai penghasilan yang cukup, maka sudah tepatlah apabila pemohon ditetapkan sebagai orang tua yang dapat mengasuh, merawat, dan mendidik untuk masa depan anak tersebut;
- Bahwa saat ini pemohon ingin kepastian hukum tentang pengangkatan anak tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.

---

<sup>4</sup>Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penetapan Nomor 195/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim. atas pemohon Hadidjah Sulistia

2) Menyatakan sah secara hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (Hadidjah Sulistia) pada tanggal 9 april 2007 terhadap seorang anak yang bernama Effi Sophia lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2002, yaitu anak pertama dari suami isteri; Fauzan dan Etty Sofiati;

3) Menetapkan biaya menurut hukum;

Pengadilan Negeri Menetapkan sebagai berikut;

1) Mengabulkan permohonan Pemohon.

2) Menyatakan sah secara hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (Hadidjah Sulistia) pada tanggal 9 april 2007 terhadap seorang anak yang bernama Effi Sophia lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2002, yaitu anak pertama dari suami isteri; Fauzan dan Etty Sofiati;

3) Menetapkan biaya menurut hukum;

Dari kasus diatas dapat disimpulkan dimana dalam pertimbangan hukumnya, hakim memutuskan bahwa tidak lagi memperhatikan *staatsblad* 1917 Nomor 129 untuk pengangkatan anak bagi WNI Keturunan maupun WNI asli. Hal ini karena *staatsblad* 1917 Nomor 129 merupakan pelaksanaan dari politik kolonial dalam hukum, yaitu Pasal 163 Indische Staatsregeling. Secara yuridis formal *staatsblad* 1917 Nomor 129 belum dicabut dan masih berlaku. Dalam perkara pengangkatan ini, Hakim menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 (tentang pengesahan orang tua tunggal (lajang) untuk mengadopsi anak) sebagai batu penguji

untuk menyatakan Pasal 5 sampai Pasal 15 *Staasblad* 1917 nomor 129 yang mengatur tentang pengangkatan anak tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan tidak berlakunya *staasblad* 1917 Nomor 129, maka diperbolehkan mengangkat anak perempuan menjadi anak angkat karena anak perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan masa depan dan kehidupan yang lebih baik. *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang menjadi dasar hukum pengangkatan anak merupakan produk hukum pemerintah Hindia Belanda. *Staatsblad* tersebut tidak dapat dipergunakan.

Pertama, Karena setelah Indonesia merdeka sudah tidak ada lagi penggolongan-penggolongan penduduk yang diatur dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling dan 131 *Staasregeling*.

Kedua, ketentuan dalam *staatsblad* 1917 Nomor 129 bersifat diskriminasi. Beberapa ketentuan yang diatur dalam *staatsblad* 1917 Nomor 129 yang bersifat diskriminasi yaitu;

1) Berdasarkan Pasal 5 ditentukan bahwa hanya anak laki-laki saja yang boleh diadopsi;

2) Berdasarkan Pasal 6 dikatakan bahwa yang boleh diangkat sebagai anak hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak kawin dan tidak mempunyai anak, yang belum diangkat oleh orang lain.

Sejalan dengan perkembangan hukum yang menghendaki agar Warga negara Indonesia yang satu dan Integral, tanpa diskriminasi dan bukan warga negara Indonesia sebagai lanjutan dari Pasal 163 Indische *Staatsregeling*, maka keturunan Tionghoa tidak lagi terikat *staasblad* 1917 Nomor 129.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengangkatan anak tidak hanya terbatas pada anak laki-laki saja, melainkan juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan. Sehingga antara laki-laki dan

perempuan mempunyai persamaan hak. Asas persamaan hak ini telah dianut pula dalam resolusi Seminar Hukum Nasional 1963 dalam resolusi tersebut dicantumkan agar mengindahkan keseimbangan pembagian antara pria dan wanita dalam hukum waris dan masyarakat yang bersifat parental.

Pengangkatan anak perempuan telah diperkenankan, meskipun dalam Pasal 6 dari *Staatsblad* 1917 Nomor 129 secara jelas dikatakan bahwa anak laki-laki saja yang boleh diangkat menjadi anak. Sumber-sumber hukum pengangkatan anak, yang berlaku di Indonesia baik hukum Barat (Perdata), Hukum Adat, maupun hukum Islam masih belum seragam sehingga menyebabkan masalah bagi orang yang akan mengangkat anak karena dengan tidak jelasnya hukum mana yang akan dipakai, maka kedudukan anak dan hak mewaris anak angkat juga menjadi tidak jelas.

Saat pengangkatan anak ada banyak hal yang harus diwaspadai oleh yang mengangkatnya. Hal yang sering muncul dalam pengangkatan anak adalah masalah hukum. Banyak orang yang mengangkat anak menyepelekan prosedur hukum karena merepotkan, mereka berpikir dengan uang dan kasih sayang terhadap anak angkat akan hidup terjamin, padahal prosedur yang sah akan mengamankan masa depan si anak.<sup>5</sup>

Vonny Reyneta, menjelaskan prosedur hukum sangat penting bagi kejelasan status anak mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983. SEMA ini juga mengesahkan keberadaan orang tua tunggal (lajang) untuk mengadopsi anak, tetapi harus memenuhi syarat yang berlaku. Tanpa kepastian hukum status anak menjadi rentan, karena hanya sebatas dia dengan

orang tua angkat yang berurusan. Beliau juga mengakui kepastian hukum mana yang sekarang paling benar masih jadi persoalan, meskipun, dalam hukum Perdata (barat), hak anak angkat sama dengan anak kandung.<sup>6</sup>

Pertimbangan hukum Pengadilan di Indonesia dalam hal pengangkatan anak sekarang ini berfokus demi kepentingan kesejahteraan anak. Pada mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi demi kesejahteraan anak.<sup>7</sup>

Dalam Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 195/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim. tersebut hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa pemohon telah merawat, mendidik, dan membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri. Kedua, bahwa orang tua kandung dari anak tersebut telah menyerahkan kepada pemohon dan menyatakan bahwa masa depan anaknya lebih terjamin bersama pemohon. Ketiga, Pemerintah Republik Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan proyek kemanusiaan antara lain melalui gerakan orang tua asuh dan terhadap pengangkatan anak juga menjadi perhatian. Jadi pengangkatan anak disini adalah demi kepentingan kesejahteraan anak. Dalam penetapan ini tidak diperhatikan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 karena pemohon adalah wanita yang belum menikah.

<sup>5</sup> "Adopsi Anak Tak cukup Hanya Nurani", *Majalah Femina*, (16-22 Mei 2002), hlm.77

<sup>6</sup> Vonny Reyneta, "Jangan Abaikan Hukum" *Majalah Femina* (16-22 Mei 2002), hlm 77-78.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.27-28

Pengangkatan anak dengan tujuan demi kesejahteraan anak, terdapat di dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) disebutkan : “ Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak”.

Sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 disebutkan : “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan”.

Namun demikian bila dilihat Penetapan Negeri Jakarta Timur Nomor 195/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim. masih diperhatikan *Staatsblad* 1917 nomor 129, hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan alasan belum dikaruniai anak. Pertimbangan lain juga demi kepentingan si anak agar kehidupannya lebih terjamin. Dengan demikian ada dua alasan yang di jadikan dasar untuk pengangkatan anak. Pertama demi untuk meneruskan keturunan, kedua untuk kesejahteraan anak itu sendiri.

Dengan demikian hakim dalam pertimbangannya melihat hukum adat orang yang mengangkat anak demi kesejahteraan anak tersebut.<sup>27</sup> Berarti pengangkatan ini dilakukan sesuai dengan hukum adat orang yang mengangkat anak tersebut. Pengangkatan anak yang dilakukan untuk meneruskan keturunan laki-laki dan meneruskan nama keluarga dari pihak laki-laki (seperti yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 *Staatsblad* 1917 Nomor 129) tidak diperhatikan lagi karena pengangkatan anak bertujuan

demi kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik dari anak yang akan diangkat, tanpa membedakan anak laki-laki atau perempuan.

Ketentuan lain yang berhubungan dengan pengangkatan anak adalah mengenai bagaimana hubungan si anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan, bahwa pengangkatan anak tidak memutus darah anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.<sup>8</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, mengatakan Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Undang-undang juga mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan tentang asal usul si anak dan orang tua kandungnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan anak. Berbeda dengan pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelanggaran terhadap pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai tindak pidana. Artinya, setiap orang tua angkat yang memutuskan hubungan darah antara si anak dengan orang tua kandungnya, berarti juga menghilangkan segala hubungan hukum antara keduanya, telah melakukan perbuatan kriminal.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

---

<sup>8</sup> Amr/Apr, hati-hati, adopsi bisa buat orang tua angkat jadi “anak asuh” sipir, <http://www.hukumonline.com>, 23 februari 2008  
<sup>9</sup> *Ibid.*

Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/ atau denda paling banyak 100 juta. Hal yang sama juga berlaku terhadap pelanggaran Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4). Dengan demikian, para orang tua angkat dengan maksud baik sekalipun, tetapi ingin memutuskan hubungan anak yang mereka adopsi dengan orang tua kandungnya sebaiknya mulai harus hati-hati dalam membuat kesepakatan. Walaupun, kesepakatan tersebut dibuat antara orang tua angkat dengan orang tua kandung si anak. Pasalnya, pengangkatan anak dilakukan semata-mata demi kebaikan sang anak, bukan kebaikan orang tua.<sup>10</sup>

#### **B. Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkatnya**

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat.<sup>11</sup>

Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginan terakhirnya tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang

baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan dapat sembuh lagi, bahkan kadang-kadang dilakukan pada saat sebelum si pewaris menghembuskan nafas yang terakhir. Mengucapkan kemauan terakhir ini, biasanya dilakukan dihadapan anggota keluarganya yang terdekat dan dipercaya oleh sipewaris. Ucapan terakhir tentang keinginannya inilah yang di Jawa barat disebut *wekason* atau *welingan*, di Minangkabau disebut *umanat*, di Aceh disebut *peuneusan* dan di Tapanuli *ngeudeskan*.<sup>12</sup>

Di kota-kota besar, tidak jarang hibah wasiat itu dibuat secara tertulis oleh seorang Notaris yang khusus diundang untuk mendengarkan ucapan terakhir dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan demikian, maka hibah wasiat memperoleh bentuk *testamen* Hibah wasiat meliputi sebagian atau seluruhnya harta kekayaan pewaris akan tetapi tidak mengurangi hak mutlak ahli waris lainnya dan dapat dicabut kembali. Hal ini didasarkan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 62/1962 Pn.Tjn, tanggal 13 oktober 1962 dan didasarkan putusan Mahkamah Agung, tanggal 23 Agustus 1960 Nomor 225K/SIP/1960, menyatakan hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah.<sup>13</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak melarang bagi seseorang untuk menghibahwasiatkan seluruh harta peninggalannya, tetapi KUHPerdata mengenal asas *Ligitime portie* yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> R.Soepomo dalam M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.97-98

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hlm.58

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hlm.120.

yang meninggalkan warisan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 913-929 KUHPerduta. Didasarkan Pasal 916 (a) KUHPerduta, pewaris hanya boleh memberikan peninggalannya dengan cara, hibah wasiat ataupun pengangkatan sebagai ahli waris dengan jumlah yang tidak melebihi *Ligitime portie*. Pasal 913 KUHPerduta, yang dijamin dengan bagian mutlak atau *Ligitime portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas.

Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya., tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitime portie* (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat.

Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui adopsi dilakukan dengan Penetapan Pengadilan. Status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUHPerduta.dan berlaku "*Ligitime portie*" (Pasal 913 sampai Pasal 929).

Dalam hak mewaris, anak angkat akan mendapatkan warisan yang sama dengan anak kandung. Tetapi bila ia tidak dapat dikarenakan berlakunya hukum yang berlaku pada orang tua angkatnya, maka pewaris dapat memberinya dengan cara hibah wasiat (testamen) yang di buat di hadapan Notaris dengan tidak merugikan para ahli waris lainnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Masalah pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum yang dibutuhkan tidak hanya seperti yang dimaksud di Stb. No. 129 tahun 1917 oleh mereka yang termasuk dalam golongan orang Tionghoa saja, dan tidak hanya untuk pengangkatan anak laki-laki saja, tetapi juga oleh seluruh orang Indonesia atau bahkan seluruh umat manusia, tanpa membedakan apakah yang akan diangkat itu anak laki-laki atau perempuan.

Proses pengangkatan anak dapat cara membuat akta pengangkatan anak dihadapan notaris, disamping itu pengangkatan anak dapat dilakukan dengan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut.

2. Hak mewaris anak angkat tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris Testamentair apabila ia mendapatkan testament (Hibah Wasiat).

### B. Saran

1. *Staatsblad* 1917 nomor 129 tentang pengangkatan anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Karena itu Undang-Undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur pengangkatan anak sangat dibutuhkan agar tidak adanya perbedaan dalam pengangkatan anak, baik bagi Warga Negara Indonesia Keturunan maupun Warga Negara Indonesia Asli, serta bagi

anak yang diangkat tidak hanya ada anak laki-laki saja, tetapi juga bagi anak perempuan.

2. Mengingat peraturan mengenai hukum waris yang pluralistis, maka diperlukan adanya Undang-undang nasional tentang hukum waris sehingga adanya kesamaan dalam pembagian hak waris baik bagi anak sah maupun anak angkat yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa waris.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, M., *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Aka Press, Jakarta, 1991.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Kusumaatmaja, Mochtar., *Pembinaan Hukum dalam rangka pembangunan nasional*, Bina Cipta, Bandung,, 1975.
- Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Perangin, Effendi., *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 1997.
- Pittlo, A., *Hukum Waris menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Bld*, terjemahan M.Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Rahman, Fatchur., *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, Cetakan Ke-2, 1981.
- Satrio, J., *Hukum Keluarga tentang kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Soeroso, R., *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Soimin, Soedharyo., *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- , *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1990.
- , *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Sunggono, Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982.
- Suparman, Eman., *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Sutantio, Retnowulan., *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.
- Zaini, Muderis., *Adopsi Suatu Tinjauan Hukum dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.